

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang plural dan memiliki beragam suku bangsa dan kebudayaan. Setiap suku atau etnis di Indonesia memiliki keunikan masing-masing dalam hukum adatnya. Perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan lingkungannya dapat melahirkan sesuatu yang disebut adat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Adat adalah pencerminan kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas suatu bangsa. Sedangkan adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.

Berkenaan dengan hukum adat, Prof.Dr.Supomo,S.H. mengatakan sebagai berikut:

hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif yang meliputi norma-norma hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi tetap ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa norma-norma tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hukum adat merupakan sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif.

Seiring dengan perkembangan zaman, adat pun mengalami perubahan akibat terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat pendukungnya. Dalam hal ini, bukan berarti suatu adat mengalami keterpurukan, tetapi adat sudah mengalami perubahan mengikuti zaman.

Modernisasi yang ada di masyarakat mungkin terwujud tanpa meninggalkan tradisi-tradisi dan aturan yang telah lama dijalankan, modernisasi tersebut diterima sebagai hal baru dan kemudian merubah kehidupan menuju lebih baik. Tetapi

penerimaan tersebut harus sesuai dengan kesepakatan suatu daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak merusak tatanan yang telah ada dalam masyarakat. Sebagaimana diterangkan oleh Soedjatmoko (1987:49) bahwa modernisasi adalah: “Proses pembaharuan masyarakat tradisional (konvensional) menuju suatu masyarakat yang lebih maju dengan mengacu kepada nilai-nilai modernitas yang bersifat universal tersebut.” Dan modernitas itu menurut Garna (1987:49) adalah: “Nilai-nilai dasar yang penerapannya harus disesuaikan dengan latar belakang dan pandangan hidup suatu bangsa.”

Modernisasi sebagai upaya pembaharuan dalam kehidupan suatu bangsa dari masyarakat tradisional menuju masyarakat lebih maju yang berdasarkan atas latar belakang bangsa itu sendiri dan nilai-nilai yang ada. Schrool (1991:69) menyatakan bahwa:

modernisasi disini diartikan sebagai suatu proses, dimana sebuah masyarakat nasional (nyatanya, elit politik) menyadari ketinggalannya dari masyarakat atau masyarakat-masyarakat lain dan mengadakan usaha yang berhasil untuk mengurangi jarak ketinggalannya serta memaksimalkan pangkat totalnya di dalam sistem stratifikasi internasional.

Salah satu dampak dari modernitas tersebut adalah banyak penduduk yang tidak mengetahui adat di daerah penduduk itu sendiri dan berkurangnya ketertarikan terhadap pengetahuan mengenai adat tersebut. Secara khusus Penulis membahas tentang salah satu adat yang begitu nampak menghilang dari masyarakat yaitu mulai menghilangnya adat perkawinan Melayu di daerah Provinsi Riau.

Penduduk Provinsi Riau terdiri dari penduduk asli dan pendatang, yang terdiri dari berbagai jenis suku bangsa, seperti:

- a. Suku Melayu, adalah penduduk asli dan mayoritas. Suku Melayu terdapat di seluruh wilayah Provinsi Riau.
- b. Suku Bugis dan Makassar, umumnya berasal dari Sulawesi Selatan. Sebagian besar bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir, dan lainnya menyebar di Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Bengkalis, dan lainnya.

- c. Suku Banjar, umumnya berasal dari Kalimantan Selatan. Kebanyakan menetap di Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Suku Mandailing, sebagian besar menetap di daerah perbatasan Provinsi Riau dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, terutama di Rokan Hulu dan Pasir Pengaraian.
- e. Suku Batak, sebagian besar bermukim di daerah perkotaan atau menjadi karyawan perkebunan ataupun industri.
- f. Suku Jawa, terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi Riau.
- g. Suku Minangkabau, terdapat terutama di daerah perkotaan.
- h. Suku-suku lainnya seperti Buton, Ambon, dan sebagainya terdapat pula di Riau. Mereka umumnya berada di perkotaan.
- i. Suku Arab, Cina, India dan Eropa terdapat pula di Riau.

Dalam pergaulan bermasyarakat, seluruh suku bangsa tersebut hidup rukun, bahkan sering terjadi perkawinan antar suku, terutama bila memeluk agama yang sama. Perkawinan di daerah Riau pada saat ini sudah tidak lagi memakai tata upacara adat yang diturunkan oleh Ninik Mamak. Penampilannya sudah bervariasi dan tidak lagi “semurni” semula. Dahulu, upacara perkawinan adat dilaksanakan berbagai bentuk upacara yang merupakan rangkaian acara bermacam ragam. Bersamaan dengan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat Melayu Riau, rangkaian acara dari upacara perkawinan adat juga mengalami perubahan, yaitu dalam jumlah kegiatannya maupun bentuk pelaksanaan dan kelengkapannya.

Perubahan ini bukan saja mengurangi jumlah acaranya, tetapi sekaligus bermakna menghilangkan nilai-nilai luhur. Masyarakat Riau saat ini lebih mengandalkan “kepraktisan” dalam melakukan suatu hal, termasuk dalam hal melaksanakan perkawinan. Beberapa adat perkawinan masyarakat Riau terlihat sangat berbeda saat ini.

Pengetahuan dan informasi mengenai adat perkawinan Melayu Riau yang terdahulu tidak memiliki data aktual tertulis secara spesifik yang terangkum dalam satu buku, hanya disampaikan secara lisan dan tulisan dan turun temurun. Tukang-tukang cerita yang piawai pada masa dahulu diperlukan dalam pekerjaan

menyampaikan atau menurunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dan menjadi tulang punggung dari keberlangsungan kebudayaan tradisional. Sementara sumber tulisan lebih banyak disajikan secara singkat berbentuk jurnal dalam majalah yang terdapat di Provinsi Riau.

Karena itulah diperlukan buku dokumentasi dari cerita budaya tradisional, secara khusus mengenai tata upacara Pprkawinan adat Melayu Riau. Berdasarkan kondisi tersebut, Penulis ingin merancang sebuah media informasi dan edukasi mengenai adat perkawinan Melayu Riau yang berguna sebagai penyampai informasi dan pengetahuan. Media informasi ini dikhususkan untuk masyarakat Riau, agar masyarakat Riau tetap mengenal tata upacara perkawinan adat murni Melayu.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis menemukan beberapa masalah baik dari latar belakang masalah maupun faktor lain dari latar belakang di atas yang merupakan suatu masalah-masalah yang terkait dalam penelitian Penulis yakni:

1. Modernisasi zaman mengakibatkan bergesernya suatu adat, salah satunya adat perkawinan yang ada pada masyarakat Riau.
2. Tidak adanya media informasi dan pengetahuan mengenai adat perkawinan Melayu Riau, sehingga masyarakat Riau tidak mengenal adat tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang sebuah buku ilustrasi “Tata Upacara Perkawinan Adat Melayu Riau” sehingga dapat menunjang pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat Riau.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis memaparkan tulisan ini tidak secara mendalam tetapi mencoba mengangkat bagian penting dari upacara perkawinan adat Melayu Riau. Dasar berpijaknya adalah dari akar budaya Melayu yang juga menjadi akar seluruh budaya yang ada dalam masyarakat Melayu Riau.

Untuk menjaga topik pembahasan agar tidak melebar, ditentukan batasan-batasan/ruang lingkup sebagai berikut:

- a. **What** : Merancang sebuah buku ilustrasi Tata Upacara Perkawinan Adat Melayu Riau.
- b. **Who** : Target marketnya adalah masyarakat Riau.
 1. Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan
 2. Usia : 21 – 25 tahun
 3. Psikografis : Masyarakat Riau dewasa pranikah
 4. Strata sosial : Menengah – menengah ke atas
- c. **When** : Februari – Juli 2016
- d. **Where** : Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai data relevan dari berbagai sumber. Data yang dibutuhkan didapat dari sumber perpustakaan Soeman H.S Pekanbaru di bilik Melayu.
- e. **Why** : Modernisasi memberikan dampak terhadap adat, salah satunya adat perkawinan yang ada pada daerah Provinsi Riau, sehingga sudah tidak ada lagi yang memakai aturan adat pada saat perkawinan. Hal ini mejadi faktor utama terlupakannya salah satu aset budaya yang menjadi jati diri suatu daerah.
- f. **How** : Dengan merancang sebuah buku ilustrasi, suatu media yang lazim digunakan untuk berbagi informasi secara holistik, diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai adat, modernisasi, dan pengetahuan tentang Adat Perkawinan Melayu Riau terdahulu (diperkenalkan kembali).

1.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

1.1.1 Tujuan

Adapun tujuan perancangan karya ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan masyarakat Riau terhadap budayanya sendiri;
2. Menyuguhkan adat dengan kemasan yang menarik melalui buku ilustrasi realis;
3. Sebagai aset intelektual yang harus dipelihara.

1.1.2 Manfaat

Adapun manfaat dari perancangan yang Penulis lakukan antara lain adalah:

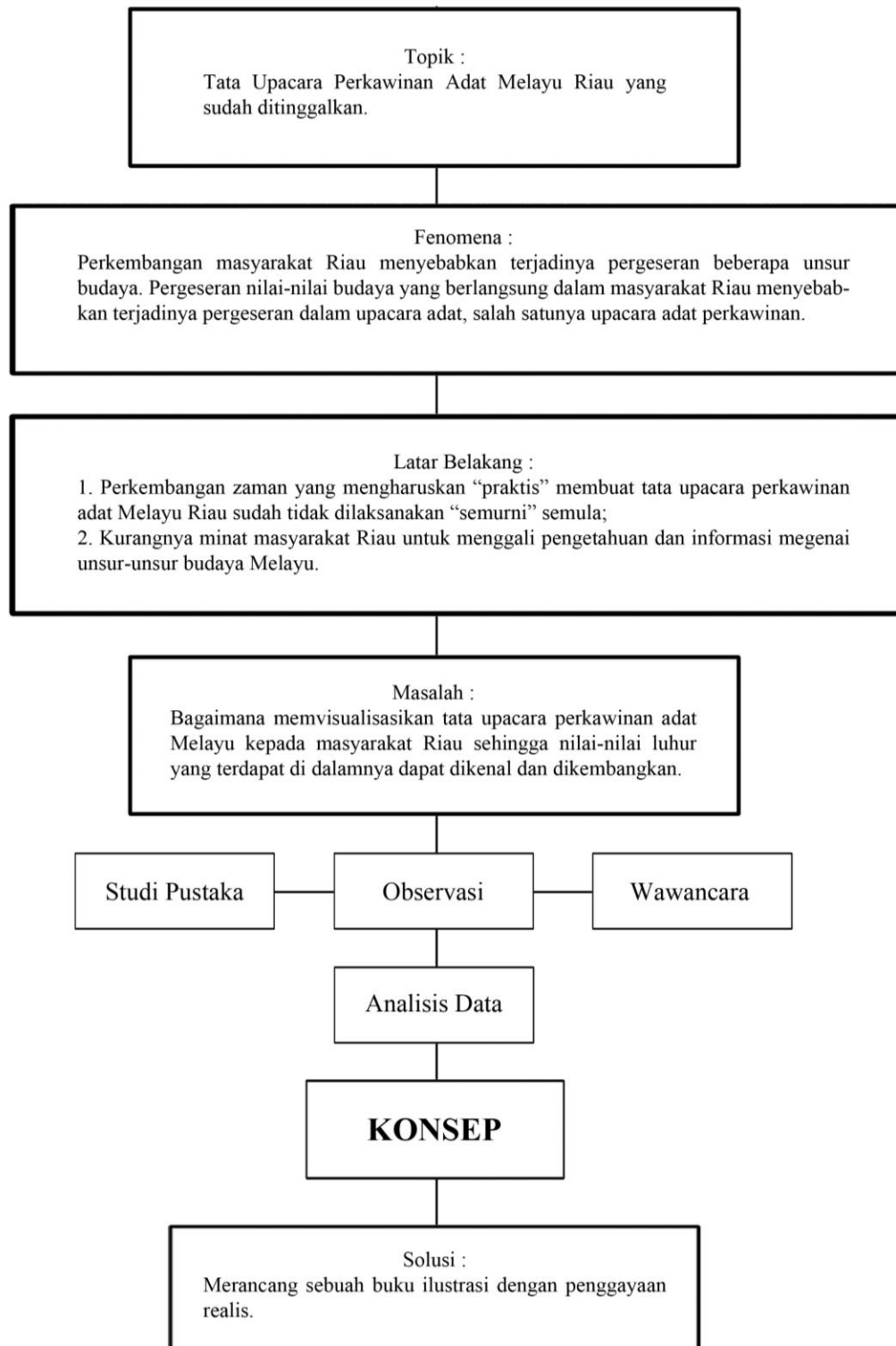
- a. Sebagai sumber pengetahuan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia;
- b. Sebagai bahan acuan media yang mengangkat sebuah literatur mengenai adat perkawinan Melayu Riau sehingga dapat dinikmati masyarakat modern, baik dari segi visual maupun pengetahuannya;
- c. Dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat Melayu dalam menghidupkan dan mengekalkan kekayaan khazanah budaya Melayu;
- d. Dapat memacu masyarakat untuk menggali lebih banyak lagi kekayaan ungkapan yang tersimpan dalam buli-buli ingatan para tetua maupun cerdik pandai;
- e. Sebagai penerapan ilmu desain grafis mahasiswa dalam membuat sebuah buku yang sesuai dengan guideline pembuatannya.

1.6 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi. Gaya pengayaan realis dipilih dengan target sasaran pembaca masyarakat dewasa pranikah. Sebuah buku ilustrasi menarik tentang adat perkawinan Melayu Riau yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan mampu mempertahankan kelestarian adat ini.

1.7 Kerangka Perancangan

Adapun kerangka perancangan adalah sebagai berikut:



1.8 Pembabakan

Dokumen laporan disusun berdasarkan sistem dengan kerangka sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang berdasarkan fenomena yang diangkat, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta memaparkan kerangka perancangan sampai pemaparan karya yang akan dibuat.

Bab II. Dasar Pemikiran

Menjelaskan dasar pemikiran dari teori-teori yang relevan sebagai acuan dalam merancang buku ilustrasi adat perkawinan Melayu Riau.

Bab III. Data dan Analisis Masalah

Menguraikan data yang didapat dari metode kualitatif beserta analisisnya yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penulisan Bab IV.

Bab IV. Konsep dan Hasil Perancangan

Menjelaskan konsep dari karya yang akan dirancang dan pemaparan untuk hasil karya yang dituju.

Bab V. Penutup

Berisi kesimpulan berupa jawaban singkat terhadap permasalahan yang ada serta saran bagi hasil penelitian dan keterbatasan apa yang telah dilakukan pada saat sidang atau presentase berlangsung.